

ABSTRACT

Notary under the auspices of one association, namely the Indonesian Notary Association, the nobility of the Notary profession is maintained by the presence of the Notary Code of Ethics. In the Notary Code of Ethics, there is a regulation that Notaries are prohibited from making deeds exceeding the reasonable limit determined by the Notary Honorary Council, hence the Regulation of the Central Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 was born. The regulation states that Notaries have a reasonable limit in making deed of 20 (twenty) deeds per day. In fact, it was found that a Notary made a deed exceeding the reasonable limit. The author feels the need to carry out normative-judicial research to find the basis for making regulations restricting the making of the deed and its application has been effectively enforced and to analyze whether the determination of reasonable limits is optimal or not. The result of the study shows that the drafting of the Regulation of the Central Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 is based on the Law of Notary Position and the Notary Code of Ethics so that the regulation is binding for Notaries and has legal sanctions if violated. The Indonesian Notary Association continues to accommodate the welfare of Notaries. This regulation prioritizes efficiency and provide the best use in terms of value so as to achieve maximum satisfaction for various parties.

Keywords : Deed Making Restriction, Notary Honorary Council, Notary

ABSTRAK

Notaris bernaung pada satu wadah organisasi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia, nilai keluhuran profesi Notaris tetap dijaga dengan hadirnya Kode Etik Notaris. Di dalam Kode Etik sendiri terdapat peraturan bahwa Notaris dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Notaris, maka lahirlah Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Notaris memiliki batas kewajaran dalam membuat akta sebanyak 20 (dua puluh) akta perharinya. Pada kenyataannya ditemukan Notaris yang membuat akta melebihi dari batas kewajaran. Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara yuridis normatif untuk menemukan dasar pembuatan peraturan pembatasan pembuatan akta tersebut beserta penerapannya sudah diberlakukan secara efektif dan menganalisa penentuan batas kewajaran sudah optimal atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Nomor 1 Tahun 2017 berdasar dari Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga peraturan tersebut mengikat bagi Notaris dan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar. Ikatan Notaris Indonesia tetap mengakomodir kesejahteraan Notaris. Peraturan tersebut mengedepankan efisiensi dan memberikan kegunaan yang terbaik secara nilai sehingga tercapai kepuasan yang maksimal untuk berbagai pihak.

Kata Kunci : Pembatasan Pembuatan Akta, Dewan Kehormatan Notaris, Notaris